




Dissenting Opinions as a Manifestation of Progressive Law in Safeguarding Electoral Integrity

Dissenting Opinion sebagai Manifestasi Hukum Progresif dalam Menjaga Integritas Pemilu

Aditya Andela Pratama , Kholifatul Muna 

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Aditya Andela Pratama

✉ adityaandela768@gmail.com

History:

Submitted: 30-12-2024

Revised: 13-05-2026

Accepted: 11-06-2026

Keywords:

Decision of the Constitutional Court; Dissenting Opinion; Presidential Election; Progressive Law.

Kata Kunci:

Hukum Progresif; Pendapat Berbeda; Pemilihan Umum Presiden; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The Constitutional Court's decisions in disputes over the results of the 2024 presidential election, which contained dissenting opinions, highlight the need to reconcile substantive justice with electoral integrity. This study analyzes whether the decisions reflect progressive legal principles and progressive interpretation, as well as their constitutional implications for democracy. This research uses a normative juridical method, with Constitutional Court Decision No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 as primary legal materials. The findings show that elements of progressive law appear in the dissenting opinions of three constitutional justices, who emphasized substantive justice and constitutional morality in resolving electoral disputes. Although the decisions did not alter the election results and the dissenting opinions are not legally binding, they strengthen discourse on electoral integrity. The decisions also indicate the need for electoral law reform and reaffirm the Constitutional Court's role in safeguarding substantive democracy.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan presiden tahun 2024 yang memuat dissenting opinion menunjukkan pentingnya mempertautkan keadilan substantif dengan integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum progresif dan penafsiran progresif, serta bagaimana implikasi konstitusionalnya bagi demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum utama Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nuansa hukum progresif tampak dalam *dissenting opinion* tiga Hakim Konstitusi yang menempatkan keadilan substantif dan moralitas konstitusional sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa pemilu. Meskipun putusan tersebut tidak mengubah hasil pemilu dan *dissenting opinion* tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, keberadaannya tetap memperkuat diskursus mengenai integritas pemilu. Putusan tersebut juga mendorong pembaruan hukum kepiluan serta mempertegas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi substantif.



Copyright © 2026 by
Jurnal Konstitusi.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.**

 <https://doi.org/10.31078/jk2328>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Agenda reformasi tahun 1998 memperkuat bangunan ketatanegaraan Indonesia. Semangat reformasi melahirkan paradigma baru, yaitu menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi konstitusi. Wujud perkembangan ketatanegaraan Indonesia adalah diselenggarakannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu materi muatan perubahan UUD 1945 yaitu menggeser kuasa pembentuk undang-undang yang sebelumnya berada di tangan Presiden, dialihkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹ Hal tersebut merupakan konsekuensi konstitusional diubahnya paradigma kedaulatan yang sebelumnya berada pada rumpun lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar dan didukung dengan logika konstitusional, rakyat memegang kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hal inilah yang disebut demokrasi. Menurut Abraham Lincoln demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.² Lebih jauh demokrasi memberikan ruang kesetaraan bagi setiap orang untuk mengungkapkan pikiran dan hati nuraninya.

Salah satu keberhasilan agenda reformasi tersebut yaitu diadakannya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) pada perubahan ketiga UUD 1945, dengan demikian pada tahun 2003 MK resmi dibentuk. Filosofi diadakannya MK adalah dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga nilai-nilai konstitusi dari anasir-anasir yang merusak bangunan etik konstitusi itu sendiri. MK mempunyai fungsi sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*), sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*) dan sebagai penafsir akhir dari teks konstitusi (*the final interpreter of constitution*).³ Dalam perjalanan ketatanegaraan MK juga disebut sebagai penjaga ideologi negara yaitu Pancasila. Wujud nyata dari fungsi MK sebagai penjaga demokrasi adalah bahwa MK diberikan kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pemilihan terutama yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).⁴

¹ Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang* (Publica Indonesia Utama, 2022).

² Muhammad Abrori, "Keterkaitan Islam dan Demokrasi," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.127>.

³ Hani Adhani, "Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakkan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 130–46, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.

⁴ Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Konstitusi* 16 (2019).

Pemilihan umum merupakan sarana menyalurkan kedaulatan rakyat. Pada tahun 2024, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi proses tersebut menuai banyak polemik dan kontroversi yang pada akhirnya berujung ke MK. Padahal, salah satu tujuan pemilihan umum adalah memungkinkan peralihan pemerintahan berlangsung secara aman, jujur, adil, dan tertib. Dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU Presiden), perdebatan yang berkembang bukan lagi mengenai ada atau tidaknya kewenangan MK untuk menilai pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu. Kewenangan tersebut telah ditegaskan dalam berbagai putusan MK sebelum Pemilu 2024, termasuk dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden.⁵

Perdebatan kemudian diarahkan pada batasan dan parameter penggunaan kewenangan tersebut, khususnya terkait sejauh mana MK dapat mempertimbangkan pelanggaran yang bersifat substantif dan kontekstual di luar persoalan selisih perolehan suara semata. Dengan demikian, muncul pandangan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga prosedur elektoral, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai konstitusi dan prinsip keadilan pemilu.⁶

Pada tanggal 22 April 2024, putusan akhir PHPU Presiden dibacakan melalui Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Anies-Muhaimin) dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (Ganjar-Mahfud) dengan amar putusan: “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” Meskipun MK menolak dalil-dalil pemohon karena tidak cukup bukti dan tidak beralasan menurut hukum, putusan tersebut memuat lima hakim yang menolak permohonan dan tiga hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Terhadap kedua putusan tersebut, menarik dilakukan penelusuran lebih jauh mengenai latar belakang tiga Hakim Konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion*, yaitu Prof. Saldi Isra (Universitas Andalas), Prof. Enny Nurbaningsih (Universitas Gadjah Mada), dan Prof. Arief Hidayat (Universitas Diponegoro).

Dalam pandangan Stefanus Hendrianto, hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* dapat dipahami sebagai *judicial heroes*. Dalam perspektif hukum progresif, *dissenting opinion* menjadi bentuk ikhtiar untuk menyelamatkan MK dari keterputusan terhadap nilai-nilai konstitusi. Upaya menyelamatkan sekaligus menguatkan MK memerlukan keberanian dan jiwa pejuang (*vigilante*). Keberanian hakim MK yang berbeda pendapat dengan mayoritas hakim patut diapresiasi. Terlepas dari perdebatan akademis atas putusan yang dihasilkan,

⁵ Ofis Rikardo, “Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>; Moh. Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988).

⁶ Sizca Amelia Suwarno et al., “Peran Hukum Konstitusi dalam Mengawal Pemilu yang Demokratis di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6162–90, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2366>.

hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* setidaknya berikhtiar menjaga nilai-nilai konstitusi.⁷

Dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi merupakan kebebasan personal hakim dalam upaya menemukan kebenaran materiil.⁸ Kebebasan untuk menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan manifestasi dari kebebasan eksistensial hakim, yaitu salah satu bentuk kebebasan tertinggi yang mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim tanpa terbatas pada satu aspek saja. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensinya secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri, berdikari, dan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Keberadaan putusan MK yang mengandung *dissenting opinion* masih menjadi topik perdebatan di kalangan para ahli.⁹ Sebagian pihak berpendapat bahwa putusan tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur beracara. Namun, terdapat pandangan lain yang menilai bahwa *dissenting opinion* tidak memiliki manfaat praktis karena putusan yang berlaku tetap merupakan pendapat mayoritas hakim. Bahkan, ada pandangan yang menyatakan bahwa putusan dengan selisih suara tipis seharusnya dikembalikan kepada pembentuk undang-undang sebagai kebijakan hukum terbuka.

Dissenting opinion merupakan warisan sistem peradilan kontemporer yang dapat menjadi rujukan dalam penalaran hukum karena memuat argumentasi hakim terhadap suatu perkara tertentu. Perdebatan mengenai putusan MK yang mengandung *dissenting opinion* perlu dikaji secara akademis melalui penelitian ilmiah dan mendalam. Hal ini penting karena pendapat berbeda tersebut dapat menjadi alternatif pembaruan hukum di masa mendatang. Sebagai negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan, Hakim Konstitusi menyusun pertimbangannya berdasarkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, *dissenting opinion* tidak seharusnya dipandang hanya sebagai pelengkap putusan, melainkan sebagai bagian penting dalam dinamika hukum acara di MK.¹⁰

Penelusuran kepustakaan terhadap putusan MK tentang PPHU Presiden menunjukkan satu hal menarik dalam Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Anies-Muhaimin)

⁷ Stefanus Hendrianto, *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes* (London: Routledge, 2018).

⁸ Muhammad Saleh Suat, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 20, no. 3 (January 28, 2023): 731-47, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2023.20.3.731-747>.

⁹ Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (March 23, 2020): 1-10, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>.

¹⁰ Firdaus, Panjaitan, and Widyasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi," 1-10.

dan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (Ganjar-Mahfud). Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, putusan MK yang memuat *dissenting opinion* dalam perkara PHPU Presiden baru muncul pada tahun 2024. Dalam rangkaian Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019, sengketa PHPU Presiden selalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan pada umumnya berakhir dengan amar yang menolak seluruh permohonan pemohon. Berbeda dengan itu, PHPU Presiden tahun 2024 memuat tiga *dissenting opinion* dalam pertimbangan hukum MK. Oleh karena itu, perubahan tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam karena menunjukkan pergeseran paradigma MK dalam mengadili perkara PHPU Presiden.

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Progresif sebagai Sintesa Hukum Indonesia*, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak menjadi baik hanya karena dirumuskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus diuji melalui penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa hukum progresif hadir sebagai pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemecahan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui penelitian ini, gagasan tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi hukum progresif dalam praktik ketatanegaraan. Manifestasi tersebut tampak ketika nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas konstitusional ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Dengan demikian, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma yang bersifat formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan konstitusi dan melindungi hak-hak demokratis warga negara.¹¹

Dalam perkara PHPU Presiden tahun 2024, manifestasi hukum progresif terlihat melalui *dissenting opinion* Hakim Konstitusi yang menempatkan keadilan substantif, integritas pemilu, dan demokrasi konstitusional sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa pemilu. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran konstitusi tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, moralitas konstitusional, serta perlindungan terhadap hak-hak demokratis masyarakat.

Dalam rumpun keilmuan yang progresif, putusan MK terkait PHPU Presiden yang memuat *dissenting opinion* tersebut sejalan dengan semangat hukum progresif. Hukum progresif adalah gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai cara berhukum yang menempatkan manusia di atas hukum. Kepentingan manusia dipandang lebih luas daripada kepentingan hukum itu sendiri. Lebih jauh, hukum progresif menghadirkan semangat pembebasan dari tipe hukum yang represif dan otonom menuju hukum yang responsif. Kandungan moral, etik, dan spiritual juga mewarnai perjalanan hukum progresif. Dalam kaitannya dengan *dissenting opinion* pada perkara PHPU Presiden, hakim yang berbeda

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

pendapat mempraktikkan hukum dalam arti yang lebih luas dan tidak terjebak pada teks hukum semata.¹²

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Eriton (2023) dalam karya berjudul *"Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR dan DPRD di Indonesia."*¹³ Penelitian tersebut membahas sistem proporsional tertutup dan terbuka dalam pemilu DPR dan DPRD, serta pemberian *legal standing* bagi calon anggota DPR dan DPRD berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2018. Eriton menyimpulkan bahwa penggunaan sistem proporsional tertutup dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sengketa PHPU yang diajukan perseorangan, dan menyarankan agar *legal standing* dikembalikan sepenuhnya kepada partai politik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Giovani Fernanda, dkk. (2024) dalam karya berjudul *"Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024"*¹⁴ menyatakan bahwa *dissenting opinion* hakim MK, seperti pandangan Saldi Isra terkait potensi konflik kepentingan bansos, Arief Hidayat tentang hak kampanye Presiden/Wakil Presiden, dan Enny Nurbaningsih mengenai ketidaknetralan pejabat yang memerlukan pemungutan suara ulang, mencerminkan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada analisis putusan MK terkait PHPU Presiden tahun 2024 serta *dissenting opinion* Hakim Konstitusi dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana putusan MK dalam perkara PHPU mengakomodasi pendekatan keadilan substantif, sekaligus mengkaji pandangan Hakim Konstitusi dalam *dissenting opinion* yang menunjukkan adanya penafsiran progresif dalam mengadili PHPU Presiden. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi konstitusional putusan dan *dissenting opinion* tersebut terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia dalam rangka menjaga kewibawaan Hakim Konstitusi dan integritas MK dalam bingkai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum progresif? (2)

¹² Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1-24; Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusamedia, 2019).

¹³ Muhammad Eriton, "Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR dan DPRD di Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 152-62, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.23981>.

¹⁴ M. Giovani Fernanda, Lego Karjoko, and Hari Purwadi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 98-117 (2024), <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/36322>.

sejauh mana Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran progresif dalam perkara PHPU Presiden tahun 2024? dan (3) bagaimana implikasi konstitusional putusan tersebut terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian bahan pustaka sebagai sumber data utama, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan teori (*theoretical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan, serta pendekatan perbandingan pandangan para ahli hukum. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Anies-Muhaimin) dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (Ganjar-Mahfud). Selain itu, data sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan sumber daring yang relevan digunakan untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, menggunakan metode analisis data kualitatif untuk memahami dan menggali makna hukum yang terkandung dalam putusan tersebut. Analisis ini didasarkan pada teori hukum progresif sebagai landasan utama dalam mengevaluasi putusan MK terkait PHPU Presiden Tahun 2024. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keterkaitan antara putusan MK, prinsip hukum progresif, dan implikasinya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 menurut Perspektif Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan gagasan mengalir yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, dalil konstitusional hukum progresif adalah menggugat cara ber hukum yang represif dan otonom.¹⁵ Hukum yang represif artinya dalam menjalankan kerja-kerja negara maka otoritas sepenuhnya ada pada kekuasaan yang fokusnya hanya pada kepentingan tertentu dan mengabaikan kepentingan orang banyak (*social justice*). Kemudian hukum otonom diartikan hanya untuk hukum itu sendiri dan pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat yang luas, hukum tidak boleh dimasuki anasir-anasir lain atau murni hukum itu sendiri. Dalam hal tersebut, Hukum progresif ingin membebaskan diri dari semua dominasi tipe hukum liberal tersebut.¹⁶ Hadirnya hukum progresif dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum

¹⁵ Umar Sholahudin, "Pembangunan, Ketimpangan Sosial, dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *AlAdalah* 20, no. 2 (2019).

¹⁶ Rahardjo, *Hukum Progresif*.

melalui pendekatan kontekstual artinya tidak dalam batas-batas hukum itu sendiri. Lebih jauh melacak kepustakaan hukum progresif paling tidak ada tiga paradigma yang harus tercermin pada putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:¹⁷

Pertama, bahwa “hukum adalah untuk manusia” keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang menjadi titik sentral dalam berhukum. Ini dimaksudkan agar hukum bermanfaat untuk sesuatu yang lebih luas bukan sebaliknya untuk hukum itu sendiri. Dalam pemahaman hukum sebagai dokumen antropologi, kita menempatkan manusia (*anthropos*) pada titik pusat. Sikap intelektual ini menjadikan hukum tidak berkisar pada masalah perundang-undangan (*binnen de kader van de wet*) oleh karenanya hukum adalah manusia paradigma yang dibangun adalah hukum untuk manusia.¹⁸

Kedua, bahwa hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo*, ketika undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak kecuali hukumnya yang diubah lebih dulu. Pemikiran semacam ini kurang relevan jika dikaitkan dengan perkembangan dinamika kemasyarakatan yang cepat, luas, dan tak terduga karena itu, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum.

Ketiga, bahwa membaca teks tertulis undang-undang bukan sekadar mengeja kalimat dalam undang-undang melainkan memberi makna pada teks tertulis, oleh karenanya peradaban hukum tertulis tidak berarti membuat masyarakat sepenuhnya tunduk kepada hukum yang tertulis. Terlebih lagi hukum tertulis itu cacat sejak ia diundangkan atau dilahirkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif ditemukan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya (*dissenting opinion*). Dalam membaca putusan MK, terdapat tiga kaidah penting yaitu pertama, putusan MK harus dibaca satu kesatuan, kedua putusan MK harus dibaca bersamaan dengan UUD, dan ketiga, putusan MK harus dibaca dengan melihat bagaimana praktik putusan tersebut di dalam masyarakat. Menarik untuk dipahami bahwa Hakim Konstitusi dalam membaca norma hukum sekaligus menafsirkan hukum dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus peran sesungguhnya ada pada Hakim Konstitusi itu sendiri, hal tersebut mencerminkan watak hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pemeran utama dalam menyelesaikan persoalan (*rule breaking*).¹⁹

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007).

¹⁸ Satjipto Rahardjo and Ufran, *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007).

¹⁹ Salasti Faridatun Hasanah, A. Kumedi Ja'far, and M. Iqbal Fasa, “Konstruksi Hukum Progresif: Urgensinya dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’ah,” *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 100–119.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (5) bahwa “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.” Apabila pasal tersebut ditafsirkan lebih jauh dengan pendekatan moral, atau dalam bahasa Ronald Dworkin disebut membaca konstitusi dengan moral (*moral reading constitution*), Hakim Konstitusi yang berkarakter negarawan tercermin dalam putusan yang progresif. Putusan demikian berani melampaui bunyi pasal (*beyond the law*) agar hakim tidak dipasung oleh ketentuan tekstual semata, melainkan juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Secara sederhana, putusan pengadilan yang mencerminkan nuansa hukum progresif meliputi putusan yang berani melampaui bunyi teks undang-undang dengan metode penafsiran konstitusi yang sistematis dan komprehensif, melibatkan moral dan hati nurani, memuat *dissenting opinion* yang berani mengambil risiko demi keadilan substantif, serta memanusiaikan manusia untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁰

Apabila kerangka tersebut diletakkan dalam *dissenting opinion* perkara PPHU Presiden tahun 2024, tiga Hakim Konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda pada prinsipnya telah menghadirkan nuansa hukum progresif dalam putusannya. Berikut bentangan teoretis dan empirisnya:

Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

MK memainkan fungsinya secara progresif yaitu melakukan penafsiran kontekstual dengan berani.²¹ Hal ini dapat dilihat dalam putusannya, MK menolak eksepsi pihak termohon dan pihak terkait yang menyatakan MK berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara di luar hasil perolehan suara karena MK menilai ada pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusi (MK 1/PHPU.PRES-XXII/2024). Penegasan keberanian MK tersebut disambut baik dengan *dissenting opinion* hakim Saldi Isra yang menafsirkan kewenangan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah menafsirkan secara progresif, berikut kutipan *dissenting opinion* hakim Saldi Isra pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang PPHU Presiden sebagai berikut:

²⁰ Abdil Azizul Furqon et al., “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Filsafat Hukum H. L. A. Hart dan Ronald Dworkin,” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 416–26, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.296>.

²¹ Sundari Rizka Aditya, “Pembentukan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi,” *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).

“Setelah membaca UUD 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap lima tahun sekali sebagai asas pemilu. Norma tersebut merupakan asas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan UUD 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama, juga untuk menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis. Untuk tujuan demikian, dari sejumlah asas pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945, yang paling esensial bagi kontestasi. Selanjutnya bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles)”

Dissenting opinion di atas melampaui teks konstitusi yang hanya mensyaratkan MK memeriksa hasil akan tetapi dibantah oleh MK melalui *dissenting opinion* Saldi Isra, lebih jauh keberanian hakim Saldi Isra tersebut telah menempatkan manusia sebagai faktor utama dalam berhukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Ronald Dworkin yang menegaskan teks konstitusi atau UUD harus dibaca dengan moral (*moral reading constitution*) karena bahasa konstitusi bukan sekadar bahasa peraturan melainkan bahasa asas dan kaidah moral.²² Putusan yang melampaui bunyi teks konstitusi tersebut juga dielaborasi lebih dalam oleh hakim Enny Nurbaningsih yang menyatakan bahwa;

“Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa berkenaan dengan PHPU, Mahkamah tidak hanya melihat pada angka-angka semata, namun juga dapat menyelesaikan persoalan kualitatif yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil dalam rangka menjamin tegaknya prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi karena Mahkamah adalah peradilan konstitusi yang harus hadir menegakkan konstitusi manakala prinsip-prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi dilanggar. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan MK pada PHPU Presiden tahun 2019 (putusan MK No. 01/PHPUPRES/XVII/2019). Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan

²² Tanto Lailam, “Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 511–30, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.511-530>.

konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif”.

Menariknya pertimbangan progresif dua Hakim Konstitusi di atas juga diikuti oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan judul *“Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis Dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024”*, yang dalam pertimbangannya menggabungkan filosofi dasar negara yaitu Pancasila dengan nuansa Hukum Progresif. Pancasila merupakan kesepakatan intelektual pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat dengan sendi-sendi keberagamannya.²³ Semangat nilai Pancasila tersebut sejalan dengan visi-misi hukum progresif untuk mengembalikan jati diri hukum Indonesia kepada hukum yang mengalir tanpa terjebak pada *status quo (stagnan)*. Berikut bentangan teoretis dan empiris perpaduan kedua nilai progresif di atas yang tercermin dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat:

“Mahkamah melakukan pendekatan hukum progresif dengan menafsirkan frasa ‘hasil penghitungan suara’ yang dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh Mahkamah tidak hanya hasil penghitungan suara, namun juga pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pendekatan hukum progresif yang diinisiasi oleh sang Begawan, Satjipto Rahardjo, merupakan salah satu wujud dan implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, hukum progresif pada pokoknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

“Pertama, Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika yang digunakan adalah manusia untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan atau mungkin dipaksakan untuk dapat dimasukkan ke dalam skema yang dibuat oleh hukum. Padahal hukumlah yang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.

Kedua, Menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Status quo dalam berhukum memuat makna bahwa hukum yang diaplikasikan untuk menyelesaikan segala macam problema sosial adalah hukum yang bersifat positivistik, normatif, dan legalistik-formal, sehingga menghasilkan hukum yang bersifat rigid dan kaku. Padahal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perlu hukum yang bersifat responsif, adaptif, dan luwes sesuai nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Ketiga, Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Disadari atau tidak, teks hukum boleh jadi tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu diperlukan terobosan melalui penafsiran dan penemuan hukum, utamanya oleh pengadilan. Dalam konteks ini mekanisme legislative review, executive review, maupun judicial review menjadi solusi menyikapi kebuntuan dalam berhukum”

²³ Loso Judijanto et al., *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kebahagiaan manusia. Hukum tidak dipandang semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersifat kaku, melainkan sebagai sarana yang dinamis untuk menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat.²⁴ Dalam perspektif tersebut, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, etika, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk menilai apakah *dissenting opinion* Hakim Konstitusi dalam PHPU Presiden tahun 2024 mencerminkan pendekatan hukum progresif, penelitian ini menggunakan beberapa indikator, sebagai berikut:

Pertama, hukum ditempatkan untuk kepentingan manusia dan keadilan substantif, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada penerapan aturan secara tekstual semata. Kedua, penafsiran hukum tidak hanya bertumpu pada bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan moralitas konstitusional, etika demokrasi, dan nilai-nilai keadilan. Ketiga, hukum dipandang sebagai institusi yang dinamis dan tidak bersifat final, sehingga hakim memiliki ruang untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka menjawab persoalan ketatanegaraan yang berkembang. Keempat, hukum progresif sebagai hukum pro-rakyat dan pro-keadilan, artinya penegakan hukum diarahkan untuk menjaga demokrasi substantif dan melindungi nilai-nilai konstitusi, bukan hanya mempertahankan prosedur formal semata.²⁵

Perumusan indikator tersebut menempatkan *dissenting opinion* sebagai bentuk *constitutional criticism* dalam demokrasi elektoral Indonesia. Berdasarkan indikator tersebut, *dissenting opinion* Hakim Konstitusi dalam perkara PHPU Presiden tahun 2024 menunjukkan adanya terapi konstitusional melalui pendekatan hukum progresif, khususnya dengan menempatkan keadilan substantif, etika demokrasi, dan perlindungan terhadap nilai-nilai konstitusi sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Dalam menganalisis *dissenting opinion* Hakim Konstitusi pada perkara PHPU Presiden tahun 2024, *dissenting opinion* tersebut tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai bentuk hukum progresif. Hal ini disebabkan karena *dissenting opinion* dapat lahir dari berbagai pendekatan penafsiran hukum, seperti *textualism*, *originalism*, *judicial activism*, maupun pendekatan konstitusional lainnya. Namun, apabila diukur dengan indikator hukum progresif yang dikembangkan dari pemikiran Satjipto Rahardjo, yaitu penempatan hukum untuk kepentingan manusia dan keadilan substantif, penggunaan moralitas dan etika dalam penafsiran hukum, pandangan terhadap hukum sebagai institusi yang dinamis, serta

²⁴ Rahardjo, *Hukum Progresif*.

²⁵ Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*.

perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, maka dalam batas indikator tersebut hukum progresif hadir dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi.

Lebih lanjut berdasarkan indikator tersebut, *dissenting opinion* Hakim Konstitusi dalam perkara PHPU Presiden tahun 2024 menunjukkan sebuah terapi konstitusional melalui pendekatan hukum progresif, khususnya dalam memandang sengketa pemilu tidak hanya sebagai persoalan prosedural dan selisih perolehan suara semata, tetapi juga berkaitan dengan kualitas demokrasi, moralitas konstitusional, dan keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilu. Pada bagian tersebut, *dissenting opinion* dipahami sebagai bentuk argumentasi hukum dari seorang negarawan yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum tata negara. Namun demikian, pendekatan progresif dalam *dissenting opinion* juga memiliki keterbatasan konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tetap dibatasi oleh kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 dan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu.

Meskipun *dissenting opinion* menghadirkan pendekatan yang lebih substantif dalam memandang demokrasi dan keadilan pemilu, pandangan tersebut tidak serta-merta dapat mengubah amar putusan mayoritas Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*. Penting diketahui bahwa *dissenting opinion* tidak terletak pada perubahan hasil pemilu, melainkan pada kontribusinya dalam membangun diskursus ketatanegaraan mengenai moralitas konstitusional, demokrasi substantif, dan perkembangan penafsiran konstitusi di Indonesia.

2. Penafsiran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU) Tahun 2024

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Selanjutnya, dalam ayat (3) menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsepsi negara hukum disebut dengan istilah "*the rule of law, not the rule of man*" dalam arti bahwa suatu kepemimpinan dalam pemerintahan yang sebenarnya adalah terdapat pada hukum bukan pada orangnya.²⁶ Menurut Gustav Radbruch, seorang filosof Jerman mengajarkan tiga ide unsur dasar hukum yang identik dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁷ Apabila dielaborasi lebih jauh hubungan konsep kedaulatan rakyat dan konsep negara hukum akan melahirkan pemerintahan yang demokratis, wujud konkret pemerintahan yang demokratis adalah terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil. Seluruh proses

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

²⁷ Yahyanto Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016).

penyelenggaraan demokrasi terutama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus didasari atas hukum dan konstitusi.

Melacak kepustakaan ilmu hukum, ada tiga istilah yang bisa dijadikan rujukan dalam teori negara hukum *rechtsstaat* (Julius Stahl) yang mengemukakan ciri negara hukum yaitu: adanya perlindungan HAM; adanya pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan hukum; adanya peradilan administrasi. Adapun menurut Dicey yang disebut dengan *the rule of law* di antara cirinya adalah *supremacy of law; equality before the law; due process of law*.²⁸ Kedua konsep tersebut diambil gagasan jalan tengah oleh Arief Hidayat yaitu negara hukum Pancasila dengan konsep prismatik (menggabungkan kedua konsep yang telah dijelaskan di atas) akan tetapi tetap mempunyai ciri khas negara hukum Indonesia tersendiri yaitu negara hukum yang berkarakter Pancasila yang seluruh proses penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya pada ayat (5) dijelaskan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada ketentuan umum angka 7 dijelaskan yang dimaksud dengan, “penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Berdasarkan ketentuan konstitusi dan UU Pemilu tersebut, maka potret kelembagaan demokrasi kepemiluan Indonesia dijalankan oleh tiga lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).²⁹ Lebih lanjut, secara sederhana KPU mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu dihadirkan dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan

²⁸ Mochammad Rizky Fauzi Pancasilawan, “Penyelesaian Sengketa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 2 (2024): 265–75.

²⁹ Herfein Bria, Erikson Sihotang, and Kadek Merry Herawati, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu,” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 109–33, <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1232>; Fayza Ayu Wulandari, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Ahmad Fauzi Furqon, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 179–94, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.520>.

umum, dan DKPP adalah lembaga yang diberikan tugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Desain potret kelembagaan pemilu tersebut berkorelasi kuat dengan konteks negara hukum (*rechtsstaat*) yang mempunyai ciri atau karakteristik utamanya adalah adanya pembagian wewenang atau pembagian kekuasaan, hal ini dimaksudkan agar terciptanya (*checks and balances*) antar lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) UU Pemilu, KPU berwenang antara lain menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, serta membuat peraturan KPU sebagai dasar pelaksanaan tahapan pemilu. Sementara itu, berdasarkan Pasal 93 UU Pemilu, Bawaslu berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, serta mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun berdasarkan Pasal 159 ayat (1) UU Pemilu, DKPP bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan tersebut.

Dalam penegakan hukum pemilu dihadirkan juga Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa administrasi serta Pengadilan Negeri berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu. Penegakan pemilu pada lembaga MK adalah hal yang terakhir dilakukan. Hal ini sejalan dengan filosofi MK itu sendiri sebagai pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.³⁰ Diberikannya kewenangan kepada MK untuk mengadili perselisihan hasil adalah dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional pemilih yang sudah memberikan haknya dalam praktik demokrasi kepemiluan. MK mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk mengadili hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai konstitusi.³¹ Upaya terakhir di MK merupakan konsekuensi tidak tuntasnya persoalan pemilu pada tingkat lembaga penyelenggara. Apabila merujuk pada kewenangan Bawaslu dan PTUN yang mempunyai korelasi yang kuat yaitu apabila terdapat sengketa administrasi diselesaikan pada tingkat Bawaslu, apabila tidak

³⁰ Johannes Johny Koynja, "Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis)," *Jurnal Diskresi* 3, no. 2 (2024): 151–65.

³¹ Ida Bagus Putu Sudiarta, Erikson Sihotang, and I Nyoman Suandika, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization of Politic," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 166–81.

selesai maka bisa diajukan di PTUN. Dengan demikian, sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal tersebut merupakan mandat Pasal 470 dan Pasal 471 UU Pemilu yang mengatur penyelesaian sengketa proses pemilu melalui PTUN.

Apabila diletakkan dalam bangunan putusan MK mengenai PHPU Presiden tahun 2024, penafsiran progresif merupakan metode memahami hukum atau konstitusi yang tidak terpaku secara kaku pada bunyi teks, tetapi menyesuaikan makna norma dengan perkembangan masyarakat, nilai keadilan, dan kebutuhan zaman. Penafsiran ini berangkat dari gagasan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus berkembang agar tetap relevan dan menghadirkan keadilan yang nyata. Dalam penafsiran progresif, hakim tidak hanya membaca apa yang tertulis, tetapi juga menggali tujuan, semangat, serta implikasi penerapan norma tersebut. Fokus utamanya adalah menghadirkan keadilan substantif, sehingga hukum tidak berhenti pada kepastian formal, melainkan benar-benar menyelesaikan persoalan secara adil.

Pendekatan ini juga erat dengan pemikiran hukum progresif yang menempatkan manusia dan keadilan sebagai pusat, hukum dimaknai sebagai institusi yang luas bukan sekadar aturan. Oleh karena itu, penafsiran progresif memberi ruang bagi hakim untuk mengaitkan norma dengan realitas sosial, dinamika politik, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, selama tetap berada dalam batas kerangka konstitusi. Keberanian MK dalam melakukan penafsiran progresif tidak bisa dilepaskan dari peran hakim MK itu sendiri dalam membaca norma konstitusi dengan bahasa asas dan melihat nilai-nilai konstitusi sebagai bagian yang paling fundamental dalam sebuah aturan dasar (UUD).

Melalui penafsiran konstitusi yang progresif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, nilai-nilai konstitusi dapat dilindungi. Dalam perkara PHPU Presiden Tahun 2024, MK melakukan penafsiran progresif dalam batas yang tetap berada dalam koridor kewenangan konstitusionalnya. Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut dapat dibaca melalui kerangka hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama. Cara Mahkamah Konstitusi memahami sengketa hasil pemilu tidak berhenti pada angka, melainkan menyentuh dimensi proses yang melatarbelakangi perolehan suara.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum diposisikan bukan sekadar sebagai teks normatif, tetapi sebagai sarana untuk memastikan nilai keadilan benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi. Pembacaan terhadap norma konstitusi yang dikaitkan dengan dinamika faktual penyelenggaraan pemilu memperlihatkan upaya menjaga agar konstitusi tetap hidup dan responsif terhadap perkembangan. Ketika norma tertulis tidak cukup menjawab kompleksitas persoalan, penafsiran menjadi ruang bagi hakim untuk menghadirkan makna yang lebih kontekstual. Pada bagian ini, penafsiran progresif berfungsi sebagai jembatan

antara teks hukum dan realitas sosial, terutama dalam konteks pemilu yang sarat kepentingan politik dan potensi ketimpangan.³²

Arah pemikiran tersebut tampak lebih konkret dalam *dissenting opinion* para Hakim Konstitusi yang mengaitkan hasil pemilu dengan proses yang membentuknya. Arief Hidayat menyoroti keterlibatan presiden yang berpotensi memengaruhi keseimbangan kompetisi elektoral, sehingga isu relasi kekuasaan menjadi bagian dari penilaian keadilan. Menurutnya, dibutuhkan pengaturan lembaga kepresidenan untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang tersebut.³³

Selanjutnya, Saldi Isra menempatkan penggunaan bantuan sosial dari keuangan negara sebagai faktor yang dapat membentuk preferensi pemilih, sehingga tidak dapat dilepaskan dari integritas hasil. Perkara ini perlu diperiksa secara komprehensif. Tidak jauh berbeda, Enny Nurbaningsih menegaskan pentingnya memaknai keadilan substantif yang tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi dari kualitas keseluruhan proses yang menjamin kejujuran dan kesetaraan sebagaimana asas pemilihan umum yang jujur dan adil. Keterkaitan antara proses dan hasil tersebut memperlihatkan pergeseran orientasi dari sekadar kepastian formal menuju keadilan elektoral yang lebih utuh.

Dalam logika hukum konstitusi pemilu berintegritas tidak hanya ditentukan oleh sahnya perolehan suara, tetapi juga oleh kondisi yang membentuk suara tersebut termasuk netralitas kekuasaan dan penggunaan sumber daya negara.³⁴ Dalam kerangka tersebut, penafsiran progresif menghadirkan cara pandang yang lebih menyeluruh terhadap legitimasi demokrasi. Corak penafsiran seperti ini menunjukkan bagaimana hukum progresif memberi arah bagi hakim dalam membaca konstitusi secara kontekstual, sekaligus memperkuat peran Mahkamah sebagai penjaga kualitas demokrasi.

Dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi yang tidak setuju dengan putusan mayoritas.³⁵ Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana amar putusan dan pertimbangan hukum mayoritas, *dissenting opinion* tetap menjadi bagian resmi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan argumentasi hukum hakim yang memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu, *dissenting opinion* memiliki nilai argumentatif, akademik, dan persuasif yang

³² Nurul Aini et al., "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1634–43, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>.

³³ Aditya Andela Pratama and Kholifatul Muna, "Urgensi Pengaturan Presidential Ethics sebagai Penguatan Sistem Presidensial dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2025), <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/43792>.

³⁴ Tri Astuti et al., "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 528–39, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.

³⁵ Firdaus, Panjaitan, and Widayasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi," 1–10.

penting dalam perkembangan hukum dan ketatanegaraan. Keberadaannya tidak hanya memperkuat transparansi proses pengambilan putusan, tetapi juga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan doktrin hukum, penafsiran konstitusi, serta pembaruan hukum di masa mendatang.

Keberanian hakim dalam menyampaikan pendapat berbeda tersebut juga memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab filosofis hakim MK untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan mengedepankan nurani hakim serta rasa keadilan di tengah masyarakat. Atas dasar itu, *dissenting opinion* dalam perkara PPHU Presiden tahun 2024 dapat dipahami sebagai upaya mengikuti semangat keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Implikasi Konstitusional Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Indonesia

Dalam bangunan negara hukum demokratis-konstitusional (*constitutional democratic state*), putusan MK merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat sejak dibacakan (*self-executing*) dan bersifat *erga omnes*, yaitu berlaku bagi seluruh elemen negara tanpa terkecuali. Inilah yang disebut putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan yang final berarti tidak tersedia upaya hukum untuk menguji atau memverifikasi kembali putusan yang telah ada. Putusan PPHU Presiden tahun 2024 berimplikasi pada kerangka legalitas negara hukum, terutama pada rancang bangun hukum pemilu. Desain konstitusional MK dalam Pasal 24C menegaskan bahwa putusan MK bersifat *final and binding*. Artinya, putusan MK mencerminkan tiga sifat: (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum; (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan; dan (3) putusan MK tidak menyediakan upaya hukum lanjutan.³⁶

Demokrasi sangat berkelindan dengan penyelenggaraan pemerintahan karena demokrasi dihadirkan agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat;
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;

³⁶ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 353; Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 51.

³⁷ H. Asep Deni et al., *Pengantar Ilmu Politik* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang berdasarkan Pancasila;
- d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat;

Selanjutnya, menurut Miriam Budiardjo, prinsip pemerintahan demokratis di bawah *rule of law* meliputi:³⁸

- a. Adanya perlindungan konstitusional
- b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Adanya kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi
- f. Adanya pendidikan kewarganegaraan

Lebih jauh, menurut Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, terdapat tiga prinsip demokrasi Pancasila, yakni kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Apabila prinsip-prinsip tersebut dielaborasi dengan putusan MK tentang PHPU, terdapat sejumlah implikasi hukum bagi penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi Indonesia. Di antaranya adalah kemungkinan perubahan UU Pemilu, legitimasi presiden dan wakil presiden terpilih, serta penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Berikut disajikan bentangan empiris dan teoretis mengenai implikasi putusan MK tersebut. Putusan MK dalam perkara PHPU Presiden tahun 2024 pada akhirnya tidak membatalkan kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan tersebut tetap memiliki signifikansi penting bagi perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia. Hal ini disebabkan pembacaan terhadap putusan MK tidak hanya terbatas pada amar putusan yang bersifat final dan mengikat, tetapi juga mencakup pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) serta *dissenting opinion* yang merefleksikan dinamika penafsiran konstitusi di lingkungan Hakim Konstitusi.³⁹

Apabila diletakkan pada perspektif hukum progresif, letak signifikansi *dissenting opinion* tidak terletak pada perubahan hasil akhir putusan, melainkan pada upaya menghadirkan kritik konstitusional terhadap pendekatan hukum yang terlalu formalistik dalam penyelesaian sengketa pemilu. *Dissenting opinion* tersebut menunjukkan adanya pandangan Hakim Konstitusi yang berusaha menempatkan keadilan substantif, moralitas konstitusional, dan

³⁸ Zaskiya Amalina, "Penegakan Supremasi Konstitusi pada Lingkup Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia: Upholding the Supremacy of the Constitution in the Scope of Indonesian Constitutional Development," *Jurnal Nomokrasi* 2, no. 2 (2024): 75–84.

³⁹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia* (Penerbit Widina, 2025).

kualitas demokrasi sebagai bagian penting dalam penegakan hukum pemilu, meskipun pandangan tersebut tidak menjadi pendapat mayoritas Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, implikasi yang muncul bukan berupa perubahan hasil kemenangan pasangan calon, melainkan berkembangnya diskursus ketatanegaraan mengenai batas-batas penegakan hukum pemilu, pentingnya *constitutional morality*, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi substantif. Lebih jauh, *dissenting opinion* dapat dipahami sebagai bentuk *constitutional criticism* yang membuka ruang akademik dan konstitusional terhadap kemungkinan berkembangnya penafsiran hukum yang lebih progresif dalam penyelesaian sengketa pemilu di masa yang akan datang.

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki implikasi umum yang lebih mendasar terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal legitimasi, stabilitas, dan arah konsolidasi demokrasi. Secara umum, putusan ini menjadi penentu akhir yang tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilu, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap integritas keseluruhan proses demokrasi.⁴⁰ Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur yang dijalankan, tetapi juga dari tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil yang ditetapkan. Oleh karena itu, putusan MK berimplikasi langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan lembaga negara.

Secara khusus, putusan ini mendorong adanya evaluasi terhadap kerangka hukum kepemiluan di Indonesia. Berbagai aspek seperti aturan kampanye, netralitas aparat negara, serta penggunaan sumber daya negara menjadi sorotan untuk diperbaiki ke depan, yang berpotensi berujung pada revisi Undang-Undang Pemilu Indonesia termasuk pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang mengatur kewenangan presiden secara komprehensif dalam menjalankan demokrasi kepemiluan. Selain itu, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dalam praktik politik legitimasi presiden terpilih tidak sepenuhnya berhenti diperdebatkan. Sebagian kelompok masyarakat masih dapat mempertanyakan keabsahan hasil pemilu, sehingga memunculkan polarisasi dan perdebatan yang berkepanjangan di ruang publik.⁴¹

Lebih lanjut, dinamika tersebut juga membuka peluang munculnya wacana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini dapat mencakup aspek kelembagaan, seperti mekanisme seleksi hakim, batas kewenangan

⁴⁰ Edy Sony, "Mekanisme dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," *Bacarita Law Journal* 5, no. 1 (2024): 39–49.

⁴¹ Christine S. T. Kansil and Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.

Mahkamah Konstitusi, serta prosedur penanganan perkara pemilu.⁴² Dengan demikian, putusan PHPU Presiden 2024 tidak hanya berimplikasi sebagai penyelesaian sengketa hasil pemilu semata, tetapi juga menjadi titik penting yang memengaruhi arah perkembangan demokrasi, baik dalam aspek hukum maupun politik di Indonesia.

Berdasarkan uraian *dissenting opinion* Hakim Konstitusi dalam perkara PHPU Presiden Tahun 2024, terdapat beberapa implikasi yang dapat dianalisis dalam perspektif hukum ketatanegaraan dan demokrasi elektoral di Indonesia, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Implikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dinamika penyelenggaraan demokrasi kepemiluan merupakan suatu keniscayaan yang memengaruhi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Putusan MK tersebut memungkinkan terjadinya perubahan pada materi muatan UU Pemilu. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok bahasan perubahan tersebut, yaitu pengaturan bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Umum Presiden. Dalam logika kepemiluan, wajar apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden berupaya mencari dukungan agar dapat memenangkan jabatan tertinggi tersebut. Jika dikaitkan dengan putusan PHPU, salah satu dalil pemohon adalah adanya penyalahgunaan bansos dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal tersebut juga dikuatkan dalam *dissenting opinion* Saldi Isra sebagai berikut:⁴³

“Begitu pula halnya dengan aturan hukum pemilu. Ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, pada kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 terdapat kekhususan dalam hal posisi Presiden yang bukan berstatus sebagai petahana dan bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama (a same level of playing field). Terlebih, fakta hukum yang ada, di sekitar atau pada saat tahap kampanye berlangsung, kunjungan kerja Presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya”

Penggunaan bansos dan keterlibatan presiden dalam menyalurkan bansos melalui menteri-menterinya pada saat menjelang pemilihan umum harus diatur dalam

⁴² Fernanda, Karjoko, and Purwadi, “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi,” 98–117.

⁴³ Andi Redani Suryanata and Muhammad Zaki Mubarrak, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12173–83, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2191>.

pengaturan hukum pemilu yang komprehensif agar pemilu yang jujur dan adil dapat terlaksana. Oleh karena itu, setidaknya-tidaknya ada dua komponen utama yang harus diatur dalam undang-undang pemilu yaitu komponen pembatasan penyaluran bansos menjelang pemilu dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi bansos menjelang dan selama pemilu berlangsung.⁴⁴

Selanjutnya, materi penting yang perlu diatur dalam undang-undang kepemiluan adalah penguatan lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini disebabkan masih banyak perkara pelanggaran pemilu yang belum diselesaikan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tidak selesainya persoalan pemilu menandakan lemahnya aturan main (*rule of game*). Selain itu, jangka waktu penyelesaian sengketa yang dipercepat dan dibatasi sering kali menyulitkan pencarian keadilan substantif.

b. Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Potret pemerintahan pascaputusan MK menarik ditelusuri lebih jauh, terutama berkaitan dengan jalannya pemerintahan terpilih. Sepanjang tahapan kepemiluan, muncul sejumlah kejanggalan, mulai dari uji materi undang-undang pemilu mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dikabulkan MK hingga keterlibatan Ketua MK dalam perkara tersebut yang memunculkan konflik kepentingan. Selain itu, terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU RI dan telah dijatuhi putusan mengikat oleh DKPP. Rangkaian persoalan tersebut berpengaruh terhadap legitimasi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam perspektif konstitusional, menurunnya legitimasi tersebut juga diperkuat oleh *dissenting opinion* Hakim Konstitusi. Dengan demikian, dalam bangunan argumentasi yang terukur, hal ini berimplikasi pada jalannya pemerintahan saat ini maupun pada masa yang akan datang.⁴⁵

c. Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Perdebatan konstitusional kembali hadir ketika MK dalam memutus PHPU menyatakan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum atau tidak cukup bukti, tetapi di sisi lain membatasi alat bukti pemohon karena perkara PHPU Presiden diposisikan sebagai peradilan konstitusional yang cepat. Oleh karena itu, MK secara tidak langsung memberi arah agar UU MK diubah supaya pembuktian perkara PHPU lebih leluasa dan

⁴⁴ Masduki Duryat, *Jokowi: Dari Politik Dinasti, Politik Cawe-Cawe, Politisasi Bansos, Kualitas Demokrasi yang Makin Menurun sampai pada Politik Kekuasaan di Bidang Pendidikan* (Penerbit Adab, 2024).

⁴⁵ Dina Mariana Situmeang, Rini T. Simangunsong, and Oktavia P. S. Sigalingging, "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan-Tahapan pada Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," *KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 1-12.

tidak dikekang oleh aturan yang kaku yang berpotensi menghilangkan keadilan substantif. Belakangan, DPR dan pemerintah menggagas perubahan UU MK, tetapi materi yang diajukan masih jauh dari kebutuhan perbaikan pemilihan dan ketatanegaraan karena hanya berkaitan dengan penarikan kembali hakim MK (mekanisme recall), ketentuan umum, dan masa pensiun hakim.

Pada akhirnya, pendekatan hukum progresif dapat dipahami sebagai terapi paradigmatik yang konstitusional dalam membaca dan merespons persoalan konstitusional, khususnya dalam bentangan teoretis dan empiris terhadap demokrasi pemilihan. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai sistem yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai instrumen yang terus bergerak mengikuti kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penafsiran progresif menjadi sarana penting bagi hakim untuk menghidupkan nilai-nilai konstitusi, dengan cara mengaitkan norma dengan realitas faktual yang memengaruhi kualitas demokrasi.

Penafsiran yang tidak berhenti pada aspek tekstual membuka ruang untuk melihat keterkaitan antara proses dan hasil pemilu secara lebih utuh. Hal ini penting karena integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh angka akhir, tetapi juga oleh bagaimana proses tersebut berlangsung, apakah berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari distorsi kekuasaan maupun penyalahgunaan sumber daya negara. Dalam arah tersebut, hukum progresif berperan sebagai upaya pembaruan cara berpikir dalam hukum konstitusi, yang tidak semata menjaga kepastian, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terpelihara untuk memperkuat standar pemilu berintegritas sebagai fondasi demokrasi yang sehat.

C. KESIMPULAN

Dissenting opinion Hakim Konstitusi dalam perkara PPU Presiden Tahun 2024 menunjukkan manifestasi hukum progresif untuk mewujudkan integritas pemilu, terutama melalui penekanan pada keadilan substantif, moralitas konstitusional, dan etika demokrasi. Meskipun *dissenting opinion* tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana putusan mayoritas Mahkamah Konstitusi, keberadaannya tetap penting sebagai bentuk *constitutional criticism* dan sebagai bagian dari dinamika penafsiran konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan hukum progresif dalam *dissenting opinion* lahir sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan demokrasi elektoral yang tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan legal-formal semata. Selain itu, *dissenting opinion* dalam perkara PPU Presiden Tahun 2024 memberikan implikasi terhadap perkembangan hukum pemilu, khususnya mengenai penguatan pengaturan bantuan

sosial menjelang pemilu, perubahan Undang-Undang Pemilu, pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, dan penguatan lembaga penyelenggara pemilu guna mewujudkan integritas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Muhammad. "Keterkaitan Islam dan Demokrasi." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.127>.
- Adhani, Hani. "Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakkan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 130–46. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.
- Aditya, Sundari Rizka. "Pembentukan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
- Aini, Nurul, Abdul Rahman Maulana Siregar, Radhitya Wiguna, and Razi Fajri Asyari Siregar. "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1634–43. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3303>.
- Amalina, Zaskiya. "Penegakan Supremasi Konstitusi pada Lingkup Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia: Upholding the Supremacy of the Constitution in the Scope of Indonesian Constitutional Development." *Jurnal Nomokrasi* 2, no. 2 (2024): 75–84.
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 16 (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, and Suratman Suratman. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 528–39. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.
- Bria, Herfein, Erikson Sihotang, and Kadek Merry Herawati. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu." *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 109–33. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1232>.
- Deni, H. Asep, C. Q. M., Asiyah, Sopian, Yusadar Waruwu, Funco Tanipu, Louisa Yesami, Ade Putra Ode Amane, et al. *Pengantar Ilmu Politik*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Duryat, Masduki. *Jokowi: Dari Politik Dinasti, Politik Cawe-Cawe, Politisasi Bansos, Kualitas Demokrasi yang Makin Menurun sampai pada Politik Kekuasaan di Bidang Pendidikan*. Penerbit Adab, 2024.

- Eriton, Muhammad. "Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR dan DPRD di Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 152–62. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.23981>.
- Fernanda, M. Giovani, Lego Karjoko, and Hari Purwadi. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 98–117, 2024. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/36322>.
- Firdaus, Sunny Ummul, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasasmito. "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (March 23, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>.
- Furqon, Abdil Azizul, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, and Iwan Erar Joesoef. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Filsafat Hukum H. L. A. Hart dan Ronald Dworkin." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 416–26. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.296>.
- Hasanah, Salasti Faridatun, A. Kumedi Ja'far, and M. Iqbal Fasa. "Konstruksi Hukum Progresif: Urgensinya dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah." *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 100–119.
- Hendrianto, Stefanus. *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. London: Routledge, 2018.
- Judijanto, Loso, Ricky Engel Mawara, Bambang Ragil Winarto, Subakdi Subakdi, Aniek Irawatie, Ikhwanudin Ikhwanudin, Lutfi Hardiyanto, and Marsintha Damera. *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Demokrasi." Accessed 2026. <https://www.kbbi.web.id/>.
- Kansil, Christine S. T., and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>.
- Koynja, Johannes Johny. "Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis)." *Jurnal Diskresi* 3, no. 2 (2024): 151–65.
- Kusnardi, Moh., and Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.

- Lailam, Tanto. "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 511–30. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.511-530>.
- Lukman Santoso, Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 353.
- Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 51.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Pancasilawan, Mochammad Rizky Fauzi. "Penyelesaian Sengketa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 2 (2024): 265–75.
- Pratama, Aditya Andela, and Kholifatul Muna. "Urgensi Pengaturan Presidential Ethics sebagai Penguatan Sistem Presidensial dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/43792>.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, and Ufran. *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat di Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.
- Riskiyono, Joko. *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia*. Penerbit Widina, 2025.
- Saleh Suat, Muhammad. "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 20, no. 3 (January 28, 2023): 731–47. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2023.20.3.731-747>.

- Sholahudin, Umar. "Pembangunan, Ketimpangan Sosial, dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan." *Al'Adalah* 20, no. 2 (2019).
- Situmeang, Dina Mariana, Rini T. Simangunsong, and Oktavia P. S. Sigalingging. "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan-Tahapan pada Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." *KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 1–12.
- Sony, Edy. "Mekanisme dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024." *Bacarita Law Journal* 5, no. 1 (2024): 39–49.
- Sudiarta, Ida Bagus Putu, Erikson Sihotang, and I Nyoman Suandika. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization of Politic." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 166–81.
- Suryanata, Andi Redani, and Muhammad Zaki Mubarrak. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12173–83. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2191>.
- Suwarno, Sizca Amelia, Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila, Fadiya Annisa Salsabila, Verrel Faleria Krisna, and Ade Fartini. "Peran Hukum Konstitusi dalam Mengawal Pemilu yang Demokratis di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6162–90. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2366>.
- Wulandari, Fayza Ayu, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Ahmad Fauzi Furqon. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 179–94. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.520>.